

NILAI-NILAI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM FILSAFAT HUKUM SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Alghifari Aqil Athallah¹, Taufik Hidayat², Rahmad Padli³, Muhammad Dzakir⁴,
Elviandri⁵

alghifariaqilathallah@gmail.com¹, th4833106@gmail.com², rahmadpadli1975@gmail.com³,
muhammadzakir601@gmail.com⁴, ee701@umkt.ac.id⁵

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Artikel ini membahas kedudukan nilai-nilai keadilan substantif dalam filsafat hukum sebagai landasan pembentukan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi pustaka, melalui pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan substantif merupakan konsep multidimensional yang mencakup dimensi distributif (Aristoteles), dimensi keadilan sebagai fairness (John Rawls), dimensi moral-legal (Gustav Radbruch), serta dimensi sosiologis hukum progresif (Satjipto Rahardjo). Dalam konteks Indonesia, nilai keadilan substantif berakar pada Pancasila sebagai grundnorm dan tercermin secara konkret dalam produk legislasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan hukum nasional perlu mengintegrasikan nilai moral, etika, dan keadilan sosial agar tidak terjebak pada formalisme prosedural semata, melainkan benar-benar mewujudkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Filsafat Hukum, Pembentukan Hukum Nasional, Pancasila.

ABSTRACT

This article examines the position of substantive justice values in legal philosophy as the foundation for the formation of Indonesian national law. This research uses a normative legal research method with a literature review, through philosophical, conceptual, and legislative approaches. The results of the study indicate that substantive justice is a multidimensional concept encompassing a distributive dimension (Aristotle), a dimension of justice as fairness (John Rawls), a moral-legal dimension (Gustav Radbruch), and a sociological dimension of progressive law (Satjipto Rahardjo). In the Indonesian context, substantive justice values are rooted in Pancasila as a grundnorm and are concretely reflected in legislative products such as Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. This research concludes that the formation of national law needs to integrate moral, ethical, and social justice values to avoid being trapped in mere procedural formalism but to truly realize justice as perceived by society.

Keywords: Substantive Justice, Legal Philosophy, National Law Formation, Pancasila.

PENDAHULUAN

Hukum sejatinya tidak berdiri sendiri sabagi seperangkat aturan yang beku dan terpisah dari nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai filosofis dalam filsafat memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum itu sendiri, karena dari sanalah arah, makna, dan substansi dari norma hukum suatu negara ditentukan. Filsafat hukum tidak hanya berupaya menjawab pertanyaan konseptual mengenai “apa itu hukum”, tetapi Juga menggali secara lebih mendalam mengapa hukum itu ada, apa tujuan akhirnya, dan bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Dengan demikian, filsafat hukum memiliki peran sentral dalam mengarahkan pembentukan hukum agar tidak sekedar menjadi instrumen kekuasaan, melainkan benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan. (Annisa & Irwan, 2025).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia, persoalan keadilan substantif menjadi isu yang semakin mendesak untuk dikaji secara mendalam. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif masih menjadi persoalan serius, tercermin dari praktik peradilan yang kerap mengabaikan nilai moral, konteks sosial, dan prinsip kemanusiaan. Keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui penerapan aturan secara mekanis, melainkan memerlukan penafsiran hukum berbasis nilai (*value based*) yang mengintegrasikan etika, moralitas, serta nilai Pancasila dalam setiap proses penegakan hukum. (Happy, et al., 2024).

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata antara hukum yang berlaku secara formal dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sistem hukum positif pada dasarnya dibangun atas prinsip kepastian, ketertiban, dan proseduralisme. Ia menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun keadilan tidak hanya memerlukan kesamaan perlakuan, tetapi juga kepekaan terhadap perbedaan dan kondisi. Ketika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial, keadilan substantif sering terabaikan. Berbagai kasus yang mencuat di masyarakat memperlihatkan bagaimana penerapan hukum yang formalistik justru menghasilkan putusan yang secara prosedural sah, namun secara substansi melukai rasa keadilan publik. (M. Khusnul, 2025).

Persoalan ini juga berakar pada orientasi pendidikan dan praktik hukum yang masih cenderung positivistik. Para penegak hukum cenderung terjebak dalam paradigma legal positivistik, yang memandang hukum sebatas teks normatif (*lex*) dan mengabaikan dimensi etis, moral, serta keadilan substantif (*ius*) yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian filosofis guna mengembalikan ruh keadilan Pancasila dalam praktik penegakan hukum, di mana nilai-nilai moral dan hati nurani menjadi landasan utama. (Joy & Irwan, 2025).

Lebih lanjut, keadilan substantif tidak bertentangan dengan hukum positif, melainkan menjadi rohnya. Filsafat hukum modern menyoroti pentingnya keadilan substantif sebagai dimensi etis dari hukum. Ia tidak menolak hukum positif, tetapi menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks. Makna hukum harus berhenti pada teks. Makna hukum harus digali lebih dalam, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral universal. Dalam bingkai kebangsaan Indonesia, nilai-nilai keadilan substantif ini seharusnya berakar pada Pancasila sebagai *grunnorm* atau norma dasar. Keadilan menurut Pancasila bersifat holistik, integratif, dan substantif, yang tidak dapat dipisahkan dari kelima silanya. Keadilan ini bersumber dari nilai moral spiritual, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berfungsi sebagai instrumen pemersatu bangsa, dicapai melalui musyawarah untuk kebaikan bersama, dan bertujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. (Joy & Irwan, 2025).

Pemikiran ini telah lama diletakkan fondasinya oleh para filsuf hukum besar. Aristoteles, sebagai salah satu pelopor pemikiran tentang keadilan, membangun kerangka konseptual yang hingga kini tetap relevan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis keadilan distributif yang berlaku dalam ranah hukum publik dengan fokus pada distribusi kekayaan dan barang yang diperoleh masyarakat, dan keadilan komutatif. Menurutnya keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, di mana kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasinya. Pemikiran ini menegaskan bahwa hukum yang adil bukan semata-mata hukum yang memperlakukan semua orang secara seragam, melainkan hukum yang mampu merespons perbedaan kondisi dan kebutuhan setiap individu secara proporsional. (Nafiatul, 2022).

John Rawls memperkuat gagasan keadilan substantif melalui teorinya yang berpengaruh. John Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua yaitu prinsip kebebasan setara, yakni bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip perbedaan, yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Rawls merumuskan bahwa nilai-nilai sosial seharusnya didistribusikan secara setara, kecuali distribusi tidak setara itu justru membawa keuntungan bagi semua orang. Kerangka berpikir Rawls ini secara langsung menantang sistem hukum yang hanya mengamankan kepastian formal tanpa memperdulikan dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. (Nafiatul, 2022).

Gagasan dari Gustav Radbruch, filsuf hukum Jerman yang merumuskan hubungan antara moralitas dan hukum secara tegas. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus senantiasa berpijak pada tiga nilai dasar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Filsafat hukum berfungsi sebagai landasan konseptual yang menuntun arah pembentukan norma dan prinsip hukum, sehingga ia tidak hanya menjadi sistem aturan yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai sarana yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Lebih jauh, Radbruch menegaskan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak seharusnya dianggap sebagai hukum yang sah, karena jika diterapkan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam pandangan ini, keadilan menjadi parameter internal dari hukum bukan hanya eksternal yang diukur setelahnya sehingga nilai moral menjadi prasyarat agar hukum dapat dipahami sebagai mekanisme keadilan yang sejati. (Christoper, et al., 2025).

Pemikiran Radbruch memiliki resonansi yang kuat dalam konteks hukum Indonesia. Dalam konteks peradilan Indonesia, internalisasi formula Radbruch memberikan landasan filosofis dan metodologis bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif tanpa mengabaikan peran hukum positif. Kepastian hukum merupakan nilai penting untuk menjaga ketertiban sosial, namun apabila diterapkan secara mekanis dapat mengabaikan aspek kemanusiaan. Formula Radbruch memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, bukan sekedar menjalankan teks undang-undang secara kaku. (Rafi, 2025).

Dalam perspektif hukum nasional, gagasan senada juga dikembangkan oleh pemikir hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, melalui konsep hukum progresif. Pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah entitas hidup yang berdenyut dalam ritme kemanusiaan dan berpihak pada keadilan substantif. Hukum merupakan logos pembebasan dari belenggu struktural, dengan pendekatan responsif, kontekstual, dan etis yang menghindari kekakuan positivisme demi transformasi sosial adaptif menuju kesejahteraan. Satjipto bahkan mengingatkan bahwa hukum harus mengabdikan kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menghambakan diri kepada hukum. Gagasan ini menjadi kritik tajam atas kondisi nyata di mana hukum kerap tampil membebaskan. (Agam, et al., 2025).

Relevansi seluruh pemikiran tersebut tampak jelas dalam praktik legislasi Indonesia. Penerapan nilai moral dan keadilan juga tampak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perubahan sosial dan nilai kemanusiaan. Misalnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk komitmen negara dalam menegakkan keadilan berbasis gender dan moralitas sosial.

Undang-undang ini memperluas cakupan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memperkuat posisi hukum perempuan yang sebelumnya rentan terhadap diskriminasi. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pembentukan hukum yang berorientasi

pada keadilan substantif bukan sekedar wacana teoritis, melainkan dapat diwujudkan dalam produk hukum yang konkret. (Christopher, et al., 2025).

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga yudisial perlu memperkuat kebijakan hukum nasional dengan mengintegrasikan nilai-nilai filsafat hukum, khususnya keadilan sosial dan moralitas publik, ke dalam setiap produk peraturan perundang-undangan. Setiap pembentukan dan penegakan hukum harus mengacu pada semangat Pancasila sebagai sumber nilai dan orientasi keadilan yang berakar pada budaya bangsa. Dengan menjadikan keadilan substantif sebagai parameter utama keberhasilan hukum, maka sistem hukum Indonesia akan lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat, dan pembaruan sistem peradilan yang berbasis pada nilai-nilai filsafat hukum menjadi langkah strategis menuju terwujudnya negara hukum yang berkeadilan dan martabat. (Christopher & Irwan, 2025).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach) digunakan untuk menggali dan menganalisis pemikiran para filsuf hukum seperti Aristoteles, John Rawls, Gustav Radbruch, dan Satjipto Rahardjo tentang konsep keadilan substantif dalam hukum. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) digunakan untuk membangun kerangka konsep keadilan substantif sebagai ruh dari pembentukan hukum, termasuk konsep living law (Eugen Ehrlich), legitimasi hukum (Max Weber dan Thomas Hobbes), serta hukum progresif (satjipto Rahardjo). Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) digunakan untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai keadilan substantif tercermin dalam instrumen hukum positif, khususnya UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai contoh konkret legislasi yang berorientasi keadilan substantif. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan sekunder berupa literatur ilmiah dari jurnal-jurnal, buku-buku rujukan filsafat hukum dan teori hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Subtansi dalam Filsafat Hukum

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang tidak hanya berhenti pada kepatuhan moral terhadap teks undang-undang, melainkan menekankan pada tercapainya nilai keadilan yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa hukum positif sering kali mengutamakan kepastian dan dimensi moral dan kemanusiaan yang menjadi ruh dari hukum itu sendiri. Keadilan dalam pengertian substantif menempatkan moralitas sebagai basis utama, bukan sekedar kesesuaian formal antara perbuatan hukum dengan teks normatif yang berlaku (Quratuainniza et al., 2025).

Secara epistemologis, filsafat hukum berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai hakikat hukum, yaitu apa hukum itu sebenarnya, mengapa hukum harus ditaati, dan ke arah mana hukum seharusnya berorientasi. Kajian filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan etis tentang baik dan buruk, adil dan tidak adil, sehingga ia menjadi disiplin yang menjembatani ilmu hukum normatif dengan filsafat moral. Pemahaman menyeluruh atas hukum sebagai gejala sosial dan normatif menjadi prasyarat untuk memahami bagaimana keadilan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat (Elsa & Fahmi, 2021).

Dalam kajian filsafat hukum menegaskan bahwa paradigma berpikir hukum tidak boleh terjebak pada cara pandang modernisme yang positivistik legalistik semata, melainkan perlu bergeser ke arah paradigma post modernisme yang lebih terbuka terhadap pluralitas nilai, konteks sosial, dan keadilan substantif. Pergeseran paradigma ini penting agar

hukum tidak menjadi sistem tertutup yang hanya sah secara prosedural, tetapi juga sah secara moral dan sosial (Farkhani et al., 2018)

Dalam buku *Filsafat Hukum: Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi Perspektif* menjelaskan bahwa esensi hukum tidak dapat dipahami secara tunggal melalui satu mazhab pemikiran saja, melainkan harus dipahami melalui berbagai perspektif, termasuk perspektif hukum alam (natural law) yang menempatkan keadilan dan moralitas sebagai unsur konstitutif dari keabsahan hukum. Pendekatan multi perspektif ini relevan untuk membongkar kecenderungan reduksionisme dalam memahami hukum semata sebagai perintah penguasa (Safi et al., 2023).

Konsep keadilan substantif juga banyak dijelaskan melalui gagasan hukum kodrat (natural law), yang berpandangan bahwa hukum positif hanya dapat dikatakan sah apabila sejalan dengan prinsip-prinsip moral universal yang menjadi rujukan penting di tengah krisis moral era disrupsi, karena ia menawarkan tolak ukur etis yang tidak bergantung sepenuhnya pada kehendak pembentuk undang-undang, sehingga mampu mengoreksi hukum positif yang menimpang dari nilai keadilan (Mustika et al., 2025).

Secara historis, konsep keadilan dalam filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Aristoteles yang membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menitikberatkan pada pembagian kekayaan, kehormatan, dan barang publik secara proporsional sesuai kemampuan dan kontribusi setiap individu, sedangkan keadilan komutatif menekankan keseimbangan dalam transaksional antarindividu yang bersifat setara. Pemikiran Aristoteles ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekedar perlakuan yang seragam terhadap semua orang, melainkan perlakuan yang proporsional terhadap perbedaan kondisi, kebutuhan, dan kontribusi setiap subjek hukum (Nafiatul, 2022).

Gagasan klasik tersebut kemudian diperkuat secara modern oleh John Rawls melalui teori keadilan sebagai fairness (justice as fairness), yang menempatkan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan setara (equal liberty principle) dan prinsip perbedaan (difference principle). Prinsip kebebasan setara menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar, sedangkan prinsip perbedaan membenarkan adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi sepanjang ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Kerangka berpikir Rawls ini secara langsung mengkritik sistem hukum yang hanya berorientasi pada kepastian formal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan (Nafiatul, 2022).

Selain itu, Gustav Radbruch memberikan kontribusi penting melalui rumusan tiga nilai dasar hukum yang harus berjalan secara seimbang, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum semata. Melalui formula yang kemudian dikenal sebagai Radbruch'sche Formel, ia menegaskan bahwa hukum yang sangat tidak adil (gesetzliches Unrecht) kehilangan legitimasinya sebagai hukum, karena keadilan merupakan parameter internal yang melekat pada eksistensi hukum, bukan sekedar nilai eksternal diukur setelah hukum diberlakukan (Christopher et al., 2025).

Dalam konteks keindonesiaan, pemikiran Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai entitas yang hidup, berdenyut dalam ritme kemanusiaan, dan berpihak pada keadilan substantif. Hukum progresif menolak kekakuan positivisme yang memandang hukum sebagai sistem logis tertutup, dan sebaliknya menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum, bukan sebaliknya manusia harus tunduk secara mutlak kepada teks hukum. Hukum dalam pandangan ini, merupakan sarana pembebasan dari belenggu menuju transformasi sosial yang adaptif dan berkeadilan (Agam et al., 2025).

Konsep keadilan substantif juga berkaitan erat dengan persoalan legitimasi hukum, yaitu sejauh mana suatu hukum dapat dikatakan sah dan layak ditaati oleh masyarakat. Max Weber memandang legitimasi hukum dari sisi sosiologis, yaitu sejauh mana kekuasaan yang melahirkan hukum diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sah, sementara Thomas Hobbes menempatkan legitimasi hukum pada otoritas kedaulatan negara sebagai jaminan ketertiban. Kedua perspektif ini perlu dipertemukan dengan dimensi keadilan substantif, sebab legitimasi yang hanya bersandar pada kekuasaan formal tanpa basis keadilan moral berpotensi melahirkan hukum yang sah secara prosedural namun kehilangan daya ikat moralnya di tengah masyarakat (Seputra & Suyatno, 2024).

Konsep *living law* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang hidup dan berlaku efektif dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang formal. Hukum yang sesungguhnya bekerja adalah hukum yang lahir dari kesadaran, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa keadilan substantif tidak dapat direduksi menjadi sekedar kepatuhan terhadap teks undang-undang, melainkan harus mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kearifan loka yang secara nyata membentuk rasa keadilan masyarakat (Setiadi & Sadiawati, 2026).

Berdasarkan rangkaian pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan substantif dalam filsafat hukum merupakan konsep yang multidimensional, mencakup dimensi distributif, dimensi moral etis, dimensi legitimasi, hingga dimensi sosiologis. Keseluruhan dimensi ini secara kolektif membentuk fondasi filosofis bahwa keadilan substantif bukan sekedar cita-cita normatif yang abstrak, melainkan ruh yang harus menjiwai setiap proses pembentukannya penafsiran, dan penegakan hukum agar hukum benar-benar mampu mewujudkan ketertiban yang berkeadilan bagi seluruh anggota masyarakat (Royani & Gultom, 2025).

B. Nilai-Nilai Keadilan Substantif dalam Pembentukan Hukum Nasional

Nilai-nilai keadilan substantif dalam konteks hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar bangsa. Keadilan menurut Pancasila bersifat holistik dan integratif, bersumber dari nilai moral spiritual, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berfungsi sebagai instrumen pemersatu bangsa, dicapai melalui musyawarah untuk kebaikan bersama, serta berorientasi pada terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kelima sila Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menafsirkan keadilan substantif (Joy & Irwan, 2025).

Pembentukan hukum nasional pada dasarnya merupakan perwujudan relasi antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan negara yang melahirkan produk hukum seharusnya tidak berdiri bebas nilai, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sinergi antara hukum dan kekuasaan menjadi prasyarat penting agar produk legislasi tidak sekedar menjadi instrumen kepentingan kelompok tertentu, melainkan benar-benar mengabdikan pada kepentingan keadilan kolektif masyarakat (Junaidi, 2021).

Hal serupa juga, ditegaskan juga dalam kajian mengenai hukum dan kekuasaan, bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila kekuasaan yang membentuk hukum tunduk pada prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan. Ketika kekuasaan digunakan tanpa kontrol nilai keadilan, hukum yang dihasilkan berpotensi menjadi alat legitimasi kepentingan penguasa, bukan sarana mewujudkan kesejahteraan bersama, nilai keadilan substantif juga tampak dari upaya mengintegrasikan dimensi etika dan moralitas ke dalam proses legislasi, pembentukan hukum nasional idealnya tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada nilai keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan kolektif, bukan sekedar kepatuhan

administratif terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (Al Jufry et al., 2023).

Dalam praktiknya, masih terdapat ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang tampak dari berbagai putusan pengadilan yang secara prosedural sah namun secara substansi dirasakan melukai rasa keadilan publik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penafsiran hukum berbasis nilai (value based) yang mengintegrasikan etika, moralitas, dan nilai Pancasila dalam setiap proses penegakan hukum, agar hukum tidak terjebak pada formalisme yang kering dari nilai kemanusiaan (Happy et al., 2024).

Nilai keadilan substantif berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan hukum administrasi, sebab pembentukan dan pelaksanaan hukum yang tidak diawasi secara ketat berpotensi melahirkan kebijakan yang menyimpang dari tujuan kesejahteraan umum. Pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga agar produk hukum nasional tetap berpihak pada keadilan substantif, bukan kepentingan sepihak penguasa (Firzhal Arzhi Jiwantara et al., 2022).

Lebih lanjut, nilai keadilan substantif juga relevan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state), yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, bukan semata-mata sebagai alat kontrol kekuasaan. Ideologi welfare state menegaskan bahwa negara hukum Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara substantif, tidak hanya secara normatif di atas kertas (Elviandri et al., 2019).

Dapat dipahami bahwa nilai-nilai keadilan substantif dalam pembentukan hukum nasional mencakup dimensi filosofis berupa landasan Pancasila, dimensi sosial politik berupa relasi hukum dan kekuasaan, dimensi etis berupa internalisasi moralitas dalam legislasi, sehingga dimensi struktural berupa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang. Keseluruhan nilai tersebut harus berjalan secara terintegrasi agar pembentukan hukum nasional benar-benar berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekedar formalitas prosedural semata (Junaidi, 2021).

C. Implementasi Keadilan Subtansi sebagai Landasan Pembentukan Hukum Nasional

Implementasi nilai keadilan substantif dalam pembentukan hukum nasional dapat dilihat secara konkret melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menegakkan keadilan berbasis gender dan moralitas sosial, sekaligus memperluas cakupan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang sebelumnya kerap mengalami diskriminasi dan minim perlindungan hukum. Lahirnya undang-undang ini membuktikan bahwa pembentukan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif bukan sekedar wacana teoritis, melainkan dapat diwujudkan dalam produk hukum yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Christoper et al., 2025).

Implementasi keadilan substantif juga tampak dalam peran hakim sebagai penegak hukum yang tidak hanya menjalankan teks undang-undang secara kaku, tetapi juga menafsirkan hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Formula Radbruch dalam hal ini memberikan landasan filosofis dan metodologi bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum positif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga diterima sebagai putusan yang adil oleh masyarakat, pada tataran legislasi, implementasi keadilan substantif memerlukan rekonstruksi paradigma berpikir hukum, dari pendekatan yang murni normatif tekstual menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan

krisis moral kontemporer. Rekonstruksi filsafat hukum semacam ini penting agar wacana keadilan dan moralitas tidak berhenti sebagai diskursus akademik, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Sartono et al., 2025).

Realitas penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya disparitas implementasi keadilan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus yang menunjukkan perbedaan perlakuan hukum antara pelaku kejahatan besar dan masyarakat kecil. Disparitas ini menjadi bukti bahwa implementasi keadilan substantif belum sepenuhnya konsisten, sehingga diperlukan komitmen kelembagaan yang lebih kuat agar prinsip keadilan Pancasila benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, bukan hanya dalam teks konstitusi. Selain itu, implementasi keadilan substantif turut memerlukan pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Legitimasi perlindungan hukum tidak tertulis, baik yang bersumber dari yurisprudensi maupun dari nilai-nilai konstitusional yang berkembang, menjadi instrumen penting untuk mengisi kekosongan hukum positif dan memastikan bahwa keadilan substantif tetap dapat ditegakkan meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang tertulis (Setiadi & Sadiawati, 2026).

Implementasi keadilan substantif juga relevan dengan upaya mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana diamanatkan konstitusi. Hukum nasional harus diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara nyata, bukan hanya secara normatif di atas kertas, sehingga keadilan substantif benar-benar dirasakan dalam bentuk kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Elviandri et al., 2019).

Lebih lanjut implementasi keadilan substantif harus merespons transformasi sosial yang terus berkembang di masyarakat. Hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika sosial akan lebih mampu menjawab kebutuhan keadilan yang senantiasa berubah, sehingga implementasi keadilan substantif tidak boleh dipahami sebagai proyek hukum yang final, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman (Hafud, 2025).

Berdasarkan pembahasan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan substantif sebagai landasan pembentukan hukum nasional memerlukan sinergi antara produk legislasi yang responsif, peran aktif lembaga yudisial dalam menafsirkan hukum secara konseptual, pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan, serta pengakuan terhadap nilai-nilai filosofis, melainkan kenyataan empiris dalam sistem hukum nasional Indonesia menuju negara hukum yang berkeadilan dan bermartabat (Christopher & Irwan, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa keadilan substantif merupakan ruh dari hukum itu sendiri, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks undang-undang. Hukum yang adil adalah hukum yang benar-benar dirasakan keadilannya oleh masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh para filsuf hukum klasik maupun modern. Aristoteles meletakkan dasar pemikiran melalui pembagian keadilan distributif dan komutatif, John Rawls memperkuatnya melalui teori keadilan sebagai fairness dengan prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan, Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus berjalan seimbang, sementara Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif mengingatkan bahwa hukum harus mengabdikan pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya.

Dalam konteks keindonesiaan, nilai-nilai keadilan substantif tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar bangsa, yang bersifat

holistik, integratif, bersumber dari nilai moral spiritual, dan berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketegangan yang nyata antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang tercermin dari berbagai putusan pengadilan yang sah secara prosedural namun dirasakan melukai rasa keadilan publik, serta adanya disparitas perlakuan hukum antara pelaku kejahatan besar dan masyarakat kecil.

Di sisi lain, implementasi nyata dari keadilan substantif telah dapat dilihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang membuktikan bahwa pembentukan hukum berbasis keadilan substantif bukan sekadar wacana teoritis, melainkan dapat diwujudkan dalam produk hukum yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum nasional yang berkeadilan memerlukan sinergi antara produk legislasi yang responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, peran aktif lembaga yudisial dalam menafsirkan hukum secara kontekstual, pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan agar tidak disalahgunakan, serta pengakuan terhadap nilai-nilai filosofis dan hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Dengan terintegrasinya seluruh dimensi tersebut, sistem hukum Indonesia diharapkan dapat terus bertransformasi menuju terwujudnya negara hukum yang benar-benar berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jufry, I., Setyawati, R., & Sekararum, S. (2023). Hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan keadilan sosial masyarakat. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 46–64. <https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4662>
- Anissa Nabilla, Irwan Triadi. (2025). Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum. *Jurnal Media Hukum Indoensia (MHI)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17639976>
- Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Baiti, A. M. N., Endang, R., Salini, Z., Wahyudi, R. S. G., & Insani, U. (2025). Ketidakadilan hukum dalam demokrasi Pancasila: Kasus korupsi minyak dan nenek pencuri kayu. *Indonesian Journal of Law*, 2(7). 109-117. <https://doi.org/10.60076/inlaw>
- Christopher Elia Julio, Gilang Putra, Dian Istimeisyah, Elsa Maniari, Irwan Triadi. (2025). Hubungan antara Nilai Moral dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Modern serta Implikasinya terhadap Praktik Hukum di Indonesia. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17621563>
- Christopher Elia Julio, Irwan Triadi. (2025). Analisis Filsafat Hukum Terhadap Asas Keadilan dalam Putusan Hakim di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17576982>
- Devis Mustika, Simalango Juita Octaviani, Elviandri, Lisa Anggraini. (2025). Peran hukum kodrat dalam menjawab krisis moral di era disrupsi. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 15(2), 341-353. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13095>
- Elviandri, Dimyati, K., & Absori. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252–266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Firzhal Arzhi Jiwantara, Hasanah, S. ., & Lukman, L. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(02), 352–359. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.545>
- Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, & Lukman. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(02), 352–359. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.545>
- Hafud, Moh. Maskurudin. (2025). “Transformasi Sosial dan Adaptasi Hukum: Analisis Sosiologis

- atas Dinamika Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia.” *Journal of Citizenship* 4(2). 148-164. <https://doi.org/10.37950/joc.v4i2.580>
- Happy Sturaya Quratuainniza, Putri Nabila Sahwahita, Nirwasita Zada Paramesti, Esi Anindya Azzahra, Irwan Triadi. (2024). ALAHDALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Keadilan sebagai Dasar Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>
- Happy Sturaya Quratuainniza, Putri Nabila Sahwahita, Nirwasita Zada Paramesti, Esi Anindya Azzahra. (2025). Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 155-168. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1695>
- Hawreyvian Rianda Seputra, & Suyatno Suyatno. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 1206-1217. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>
- Joy Catherine Carina Tambunan, Irwan Triadi. (2025). Konsep Keadilan Menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610323>
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17-27. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.17-27>
- Junaidi, J. (2021). Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17–27. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.17-27>
- Mustika, D., Octaviani, S. J., Elviandri, & Anggraini, L. (2025). Peran hukum kodrat dalam menjawab krisis moral di era disrupsi. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 15(2), 341–353. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13095>
- Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2025). Keadilan sebagai basis moral hukum: Analisis filsafat dan relevansinya bagi sistem hukum Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1). 155-168. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1695>
- Rekonstruksi filsafat hukum di tengah krisis normatif: Kajian kualitatif deskriptif atas wacana keadilan dan moralitas dalam hukum kontemporer. *International Journal of Social, Policy and Law*, 6(2). 61-66 <https://doi.org/10.8888/ijospl.v6i2.198>
- Sartono, S., Rahmat, S. M., Fariska, N., Jafar, F., Arfiah, G., Prayuti, Y., & Sapsudin, A. (2025). Setiadi, Wicipto, dan Diani Sadiawati. (2026). “Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Indonesia: Dasar Konstitusional, Yurisprudensi, dan Batas Penerapannya.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 23(1). 145-160. <https://doi.org/10.54629/jli.v23i1.1724>
- Wicipto Setiadi, & Diani Sadiawati. (2026). Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Indonesia: Dasar Konstitusional, Yurisprudensi, dan Batas Penerapannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 23(1), 145-160. <https://doi.org/10.54629/jli.v23i1.1724>